

KUALITAS TATA KELOLA DAN PARADOKS KAPASITAS ANGGARAN DESA DALAM PEMBANGUNAN JALAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

Governance Quality and the Village Budget Capacity Paradox in Road Development and Economic Empowerment

Hajrawati¹, Syahriyah Semaun², Abdul Hamid³, Damirah⁴, Andi Bahri S⁵

Email: hjrhajra24@gmail.com¹, syahriyahsemaun@iainpare.ac.id², abdulhamid@iainpare.ac.id³, damirah@iainpare.ac.id⁴, andibahris@iainpare.ac.id⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91131

Abstract

Village funds are a key fiscal instrument for rural development in Indonesia, yet a larger village budget does not necessarily translate into better development outcomes. This study compares how the village budgets (APBDes) of Rajang Village and Letta Village, Lembang Subdistrict, Pinrang Regency, were used for road infrastructure and community economic empowerment in the 2024–2025 fiscal years. Effectiveness is defined operationally as targeting accuracy, coverage across hamlets, the condition and durability of physical outputs, and empowerment activities perceived by residents. A qualitative descriptive-comparative case study was employed, drawing on APBDes realization reports, field observation of village roads, and semi-structured interviews with twelve purposively selected informants (six per village). Data were analysed through coding and within-case and cross-case matrices following Miles, Huberman, and Saldaña. Budget documents show that Rajang's cumulative APBDes realization exceeded Letta's by IDR 738.259 million over 2024–2025. Observations and informant accounts indicate that road improvements in Rajang were perceived as uneven and quickly deteriorating, while informants in Letta described a more selective, priority-based allocation. Empowerment activities in both villages were reported as running but not yet optimal. These findings suggest that, in these two cases, governance practices such as prioritisation, maintenance, and oversight appear more closely associated with perceived development quality than nominal budget size. Given the two-case design, the findings are analytical rather than statistically generalisable.

Keywords: Village Funds, Village Budget (APBDes), Governance Quality, Comparative Case Study, Community Empowerment

Abstrak

Dana desa merupakan instrumen fiskal utama pembangunan perdesaan di Indonesia, tetapi anggaran desa yang lebih besar tidak selalu diikuti capaian pembangunan yang lebih baik. Penelitian ini membandingkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rajang dan Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, untuk pembangunan jalan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada tahun anggaran 2024–2025. Efektivitas didefinisikan secara operasional sebagai ketepatan sasaran, cakupan pemerataan antardusun, kondisi dan daya tahan hasil fisik, serta kegiatan pemberdayaan yang dirasakan warga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif komparatif, bersumber dari Laporan Realisasi APBDes, observasi jalan desa, dan wawancara semi-terstruktur terhadap dua belas informan yang dipilih secara purposif (enam orang per desa). Data dianalisis melalui pengodean serta matriks dalam-kasus dan lintas-kasus mengikuti Miles, Huberman, dan Saldaña. Dokumen anggaran menunjukkan bahwa realisasi APBDes kumulatif Desa Rajang lebih besar Rp738.259.000 daripada Desa Letta selama 2024–2025. Hasil observasi dan keterangan informan mengindikasikan bahwa perbaikan jalan di Desa Rajang dipersepsikan belum merata dan cepat rusak kembali, sedangkan informan di Desa Letta menggambarkan alokasi yang lebih selektif dan berbasis prioritas. Kegiatan pemberdayaan di kedua desa dilaporkan telah berjalan tetapi belum optimal. Temuan ini mengisyaratkan bahwa, pada dua kasus yang diteliti, praktik tata kelola seperti penetapan prioritas, pemeliharaan, dan pengawasan tampak lebih berkaitan dengan kualitas pembangunan yang dirasakan dibandingkan besaran nominal anggaran. Karena menggunakan dua kasus, temuan bersifat analitis dan tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik.

Kata Kunci: Dana Desa, APBDes, Kualitas Tata Kelola, Studi Kasus Komparatif, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu bangsa dalam perspektif modern tidak lagi semata bertumpu pada indikator makro seperti Produk Domestik Bruto atau stabilitas nilai tukar, melainkan bergeser pada penguatan ekonomi di tingkat mikro dan pedesaan. Desa kini dipandang sebagai fondasi utama pertahanan ekonomi nasional, mengingat sebagian besar sumber daya alam dan basis produksi masyarakat berada di wilayah rural. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, prinsip ekonomi yang berkeadilan muncul sebagai paradigma yang menekankan distribusi kesejahteraan secara inklusif (Chapra, 2000).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, desa diposisikan sebagai subjek pembangunan dengan kewenangan mengelola keuangannya sendiri (Republik Indonesia, 2014; 2024). Dalam kerangka ini penting membedakan tiga istilah fiskal yang kerap dipertukarkan. *Dana Desa* adalah transfer dari APBN yang pengalokasian dan penggunaannya pada tahun anggaran 2024 dan 2025 masing-masing diatur dalam PMK Nomor 145 Tahun 2023 dan PMK Nomor 108 Tahun 2024, dengan prioritas penggunaan yang ditetapkan Kementerian Desa PDTT (Kementerian Keuangan, 2023; 2024; Kementerian Desa PDTT, 2023b). *Alokasi Dana Desa* (ADD) adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dan disalurkan melalui APBD. Adapun *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa* (APBDes) mencakup seluruh pendapatan desa, termasuk Dana Desa, ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, serta pendapatan asli desa, yang pengelolaannya diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Kementerian Dalam Negeri, 2018). Data anggaran yang dianalisis dalam penelitian ini adalah total realisasi APBDes, sehingga istilah yang digunakan selanjutnya adalah “anggaran desa” atau “APBDes”, sedangkan istilah “Dana Desa” hanya dipakai ketika merujuk secara khusus pada transfer APBN. Pengelolaan keuangan desa menuntut tata kelola yang sehat agar setiap rupiah dana publik dikelola secara efisien untuk kemaslahatan masyarakat (Soleh dan Rochmansjah, 2014).

Secara teoretis, semakin besar alokasi anggaran yang diterima sebuah desa, semakin besar pula peluang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan. Pada level nasional, program Dana Desa terbukti berasosiasi dengan penurunan kemiskinan pedesaan (Rammohan dan Tohari, 2023). Namun, sejumlah kajian menegaskan bahwa efektivitas pemanfaatan anggaran desa sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas perencanaan, mekanisme pengawasan, dan tingkat partisipasi masyarakat (Saleh, 2019; Mulyono, Rahman, dan Attamimi, 2021). Tanpa tata kelola dan sistem akuntansi pengelolaan keuangan desa yang memadai, anggaran yang besar berpotensi menghasilkan pemborosan atau pembangunan yang tidak merata (Ismail dan Widodo, 2016). Dengan demikian, pertanyaan yang relevan bukan sekadar berapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan seberapa efektif dan berkeadilan anggaran tersebut dikelola.

Dalam penelitian ini, *kapasitas anggaran* diartikan sebagai total realisasi APBDes yang dikelola desa dalam satu tahun anggaran. *Efektivitas* tidak diukur sebagai dampak kausal, melainkan sebagai kesesuaian antara alokasi dan hasil pembangunan pada empat dimensi: (1) ketepatan sasaran, yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan prioritas yang disampaikan warga; (2) pemerataan, yaitu sebaran hasil pembangunan antardusun; (3) kondisi dan daya tahan hasil fisik, khususnya jalan desa; dan (4) kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan desa. Istilah *paradoks* digunakan secara deskriptif untuk menyebut kondisi ketika desa dengan kapasitas anggaran nominal lebih besar tidak menunjukkan capaian yang lebih baik pada dimensi-dimensi tersebut, dan bukan sebagai klaim bahwa besaran anggaran tidak berpengaruh.

Kecamatan Lembang di Kabupaten Pinrang merepresentasikan keragaman tipologi pedesaan di Sulawesi Selatan, mulai dari dataran rendah agraris hingga wilayah pegunungan yang relatif terisolasi. Desa Rajang dan Desa Letta dipilih secara purposif sebagai pasangan kasus yang kontras (*contrasting cases*). Keduanya berada dalam kecamatan dan kerangka regulasi yang sama serta bertumpu pada ekonomi pertanian dan perkebunan, tetapi berbeda dalam kapasitas anggaran dan kondisi geografis. Desa Rajang berada di wilayah dataran yang relatif mudah dijangkau, sedangkan Desa Letta berada di wilayah pegunungan dengan topografi yang menantang dan terdiri atas tiga dusun. Perbedaan karakter dasar tersebut, termasuk luas wilayah, jumlah penduduk, dan panjang jaringan jalan, berpotensi memengaruhi kebutuhan dan biaya pembangunan, sehingga perbandingan capaian dalam penelitian ini dibaca dengan memperhitungkan faktor-faktor tersebut.

Observasi pendahuluan terhadap jalan desa mengindikasikan adanya ruas jalan di Desa Rajang dengan permukaan rusak meskipun berada di wilayah yang lebih mudah dijangkau, sementara beberapa ruas jalan utama yang telah dikerjakan di Desa Letta tampak dalam kondisi lebih baik meskipun medan pegunungan menuntut biaya logistik yang lebih tinggi. Temuan awal ini diperlakukan sebagai dugaan yang perlu diperiksa, bukan sebagai kesimpulan, karena perbedaan kondisi jalan dapat pula dijelaskan oleh panjang jaringan jalan, beban lalu lintas, tingkat kerusakan awal, dan biaya satuan pekerjaan. Kapasitas anggaran kedua desa disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Realisasi APBDes Desa Rajang dan Desa Letta Tahun Anggaran 2024–2025

No	Tahun Anggaran	Desa Rajang	Desa Letta	Selisih
1	2024	Rp1.623.251.000	Rp1.168.123.000	Rp455.128.000
2	2025	Rp1.403.362.000	Rp1.120.231.000	Rp283.131.000
Total		Rp3.026.613.000	Rp2.288.354.000	Rp738.259.000

Sumber: Laporan Realisasi APBDes Desa Rajang dan Desa Letta, 2024–2025 (total realisasi APBDes)

Tabel 1 memperlihatkan bahwa secara kumulatif selama tahun anggaran 2024–2025 realisasi APBDes Desa Rajang mencapai Rp3.026.613.000, sedangkan Desa Letta Rp2.288.354.000, dengan selisih Rp738.259.000. Selisih nominal ini belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa Desa Rajang lebih mampu secara fiskal atau seharusnya berkinerja lebih baik, karena kedua desa dapat memiliki skala kebutuhan yang berbeda, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan panjang jalan. Selain itu, biaya satuan pekerjaan jalan di wilayah pegunungan Letta cenderung lebih tinggi. Oleh karena itu, selisih anggaran dalam penelitian ini hanya diperlakukan sebagai titik awal perbandingan, bukan sebagai ukuran kinerja.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara alokasi dana desa dan pembangunan masyarakat. Muslihah, Siregar, dan Sriniyati (2019) menemukan bahwa alokasi dana desa berdampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bantul, namun besarnya dampak sangat bergantung pada ketepatan pengalokasian. Yuliani (2021) dalam studinya di Desa Jatimulya, Kabupaten Tegal, justru mengungkap adanya paradoks, yaitu pengelolaan dana desa yang efektif secara prosedural tetapi terjebak pada paradigma pembangunan yang infrastruktur-sentris sehingga membatasi inovasi pemberdayaan. Senada dengan itu, Mustofa dan Afifah (2023) menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur desa, sementara itu, Dasila (2025) menegaskan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci utama efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil serupa ditemukan Nurfitri dan Ratnawati (2023) yang membuktikan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa kecukupan anggaran saja tidak memadai tanpa kualitas tata kelola yang baik.

Kajian yang ada umumnya menggunakan desain kasus tunggal (Yuliani, 2021; Mustofa dan Afifah, 2023; Dasila, 2025), desain kuantitatif yang menguji pengaruh variabel tata kelola (Nadira, Azlina, dan Darlis, 2020; Nurfitri dan Ratnawati, 2023), atau analisis tren nasional (Ra'is dan Rini, 2024). Sepanjang penelusuran penulis terhadap kajian-kajian tersebut, masih terbatas studi yang membandingkan secara berpasangan dua desa dalam satu kecamatan yang kapasitas anggarannya tidak sejalan dengan capaian pembangunannya, sambil memeriksa penjelasan alternatif seperti skala kebutuhan dan biaya topografi. Penelitian ini berupaya berkontribusi pada celah tersebut dengan menggunakan prinsip tata kelola keuangan yang akuntabel, yaitu amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, sebagai lensa penilaian. Amanah dioperasionalkan sebagai kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan warga dan pertanggungjawabannya, sedangkan keadilan dioperasionalkan sebagai pemerataan manfaat antardusun.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana pola penggunaan anggaran desa untuk pembangunan jalan dan pemberdayaan ekonomi di Desa Rajang dan Desa Letta pada 2024–2025; (2) bagaimana capaian kedua desa pada dimensi ketepatan sasaran, pemerataan, kondisi hasil fisik, dan kegiatan pemberdayaan; serta (3) faktor tata kelola apa yang, menurut bukti dokumen, observasi, dan informan, berkaitan dengan perbedaan capaian tersebut, setelah mempertimbangkan penjelasan alternatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus ganda deskriptif komparatif (Yin, 2018; Gunawan, 2013). Setiap desa diperlakukan sebagai satu kasus dengan batas yang sama, yaitu pengelolaan APBDes tahun anggaran 2024–2025 pada pembangunan jalan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Unit analisis adalah praktik tata kelola anggaran desa, yang dilihat melalui dokumen anggaran, kondisi hasil fisik, dan pengalaman informan. Analisis dilakukan dua tahap, yaitu analisis dalam-kasus untuk masing-masing desa, kemudian analisis lintas-kasus untuk membandingkan pola keduanya.

Penelitian berlandaskan paradigma konstruktivis, yang memandang bahwa makna efektivitas pembangunan desa dibentuk melalui pengalaman dan penilaian para pelaku. Karena itu, hubungan antara besaran anggaran dan mutu pembangunan tidak dijadikan premis, melainkan dugaan awal yang terbuka untuk diperiksa. Empat penjelasan alternatif diperhatikan secara eksplisit dalam analisis, yaitu (1) skala kebutuhan, (2) tingkat kerusakan awal jalan, (3) biaya pekerjaan akibat topografi dan beban lalu lintas, dan (4) jenis kegiatan yang dibiayai. Kriteria penilaian efektivitas dan sumber buktinya dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Dimensi, Indikator, dan Sumber Bukti Efektivitas

Dimensi	Indikator	Sumber bukti
Ketepatan sasaran	Kesesuaian kegiatan yang dibiayai dengan kebutuhan prioritas menurut perangkat desa dan warga	Laporan realisasi APBDes, wawancara
Pemerataan	Sebaran hasil pembangunan jalan antardusun menurut pengamatan dan penilaian warga	Observasi, wawancara
Kondisi & daya tahan hasil fisik	Kondisi permukaan jalan (baik, rusak ringan, rusak berat) dan keterangan tentang kerusakan berulang	Observasi, foto, wawancara
Kegiatan pemberdayaan	Jenis kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan dan penilaian informan terhadap manfaatnya	Wawancara, dokumen desa
Partisipasi & akuntabilitas	Keberadaan musyawarah desa, keterbukaan informasi anggaran, dan penilaian warga	Wawancara, dokumen desa

Sumber: Disusun peneliti, 2026

Penelitian dilaksanakan di Desa Rajang dan Desa Letta, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan pengumpulan data lapangan pada tahun 2026. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes 2024–2025, profil desa, dan foto hasil pembangunan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama, dibantu pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam suara, dan catatan lapangan.

Informan berjumlah dua belas orang, enam orang dari setiap desa, yang dipilih secara purposif dengan kriteria: (a) terlibat langsung dalam perencanaan, penatausahaan, atau pelaksanaan anggaran desa, yaitu kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa; atau (b) merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau warga yang mengalami langsung hasil pembangunan. Komposisi informan dibuat sama pada kedua desa sehingga pandangan pemerintah desa dapat dibandingkan dengan pandangan tokoh dan warga penerima manfaat. Jumlah ini dinilai memadai karena pada wawancara terakhir di setiap desa tidak lagi muncul informasi baru yang substansial pada tema utama (Guest, Bunce, dan Johnson, 2006). Wawancara dilakukan atas kesediaan informan, dan untuk melindungi identitas, nama informan diganti dengan kode (R untuk Desa Rajang, L untuk Desa Letta), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Kode	Kategori/Jabatan	Desa
1	R1	Kepala Desa	Rajang
2	R2	Sekretaris Desa	Rajang
3	R3	Bendahara Desa	Rajang
4	R4	Tokoh Agama	Rajang
5	R5	Tokoh Masyarakat	Rajang
6	R6	Warga	Rajang
7	L1	Kepala Desa	Letta
8	L2	Sekretaris Desa	Letta
9	L3	Bendahara Desa	Letta
10	L4	Tokoh Agama	Letta
11	L5	Tokoh Masyarakat	Letta
12	L6	Warga	Letta

Sumber: Data lapangan, 2026

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, observasi terhadap jalan desa di kedua lokasi dengan pedoman yang mencatat lokasi ruas, dusun yang dilalui, jenis permukaan, dan tingkat kerusakan (baik, rusak ringan, rusak berat), disertai dokumentasi foto. Kedua, wawancara semi-terstruktur yang direkam dan dicatat, untuk menggali proses perencanaan, penetapan prioritas, pengawasan, dan kegiatan pemberdayaan. Ketiga, dokumentasi terhadap dokumen anggaran dan profil desa. Praktik manajerial perangkat desa, seperti penetapan prioritas dan pengawasan, tidak diamati secara langsung, melainkan ditelusuri melalui wawancara dan dokumen; karena itu temuan tentang hal ini dilaporkan sebagai keterangan informan yang dicek silang dengan sumber lain.

Analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) melalui langkah berikut. (1) Rekaman wawancara dan catatan lapangan ditranskripsikan, dibaca berulang, lalu diberi kode awal secara deskriptif. (2) Kode dikelompokkan menjadi kategori sesuai dimensi pada Tabel 2, yaitu prioritas, pemerataan, kondisi fisik, pemeliharaan, pemberdayaan, dan partisipasi. (3) Untuk setiap desa disusun matriks dalam-kasus yang menautkan setiap kategori dengan kutipan berkode, dokumen, dan catatan observasi. (4) Kedua matriks dibandingkan dalam matriks lintas-kasus (Tabel 4). (5) Keterangan yang tidak sejalan dengan pola dominan dicari dan turut dilaporkan. Kredibilitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode (Bungin, 2012) serta jejak audit dari kutipan ke kesimpulan (Lincoln dan Guba, 1985). Triangulasi dipahami sebagai cara memperkuat kredibilitas, bukan jaminan kebenaran temuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kapasitas Anggaran dan Realisasi APBDes

Sebagaimana disajikan pada Tabel 1, realisasi APBDes Desa Rajang selama dua tahun anggaran secara konsisten lebih besar daripada Desa Letta, dengan selisih kumulatif Rp738.259.000. Keterangan perangkat kedua desa menunjukkan bahwa sebagian besar belanja pembangunan diarahkan pada jalan desa dan fasilitas umum, sedangkan belanja pemberdayaan ekonomi relatif lebih kecil. Namun, sebagaimana diuraikan pada bagian berikut, keunggulan anggaran nominal tersebut tidak tampak tercermin secara sebanding pada kualitas pembangunan menurut observasi dan penilaian informan.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa Rajang

Kutipan pada bagian ini dipilih untuk mewakili setiap tema dan kategori informan; keterangan yang mendukung maupun yang tidak sejalan dengan pola dominan sama-sama disajikan. Di Desa Rajang, belanja pembangunan diarahkan terutama pada jalan desa, fasilitas umum, dan drainase. Kepala Desa Rajang menyatakan:

"Dana desa yang kami terima memang cukup besar dan sebagian besar kami fokuskan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas masyarakat karena itu menjadi kebutuhan utama masyarakat." (R1)

Kepala desa juga menyatakan bahwa perencanaan dilakukan melalui musyawarah desa. Keterangan ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipatif secara formal tersedia di Desa Rajang, sehingga perbedaan dengan Desa Letta tidak dapat disederhanakan sebagai ada atau tidaknya musyawarah:

"Dana desa kami kelola melalui musyawarah dan perencanaan bersama agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat." (R1)

Dari sisi pelaksanaan, bendahara desa mengakui adanya tantangan pemerataan:

"Secara administrasi kami berusaha transparan, tetapi tantangan terbesar adalah pemerataan pembangunan karena kebutuhan infrastruktur cukup besar." (R3)

Sekretaris desa menyoroti perlunya penguatan pengawasan agar hasil pembangunan sebanding dengan besarnya anggaran:

"Program sudah berjalan, tetapi memang perlu pengawasan lebih maksimal agar hasil pembangunan benar-benar sebanding dengan dana yang dikelola." (R2)

Keterangan R3 tentang besarnya kebutuhan infrastruktur mengisyaratkan bahwa skala kebutuhan di Desa Rajang relatif besar, sehingga faktor ini perlu diperhitungkan dalam membaca capaian pembangunan. Pada tataran hasil, tokoh masyarakat menilai pembangunan jalan belum merata:

"Memang ada pembangunan jalan, tapi masih ada beberapa bagian yang belum bagus. Jadi masyarakat berharap dana yang besar itu bisa lebih merata hasilnya." (R5)

Kepala desa mengidentifikasi kendala teknis, yaitu beban kendaraan pengangkut hasil pertanian yang membuat jalan cepat rusak kembali. Keterangan ini merupakan penjelasan alternatif yang penting, karena kerusakan jalan dapat bersumber dari beban lalu lintas dan spesifikasi konstruksi, tidak semata dari lemahnya tata kelola:

"Pembangunan jalan terus kami lakukan, tetapi memang salah satu kendala terbesar adalah kendaraan pengangkut hasil kebun dan barang berat yang sering melintas sehingga jalan cepat rusak kembali." (R1)

Hasil observasi sejalan dengan keterangan tersebut: sebagian ruas jalan di Desa Rajang masih dijumpai dalam kondisi rusak, sementara ruas lainnya dalam kondisi baik. Di bidang pemberdayaan, informan menyebutkan bahwa kegiatan ekonomi desa, termasuk melalui BUMDes, telah berjalan, tetapi belum tampak sebagai prioritas yang sebanding dengan belanja infrastruktur.

Penelitian ini tidak menghimpun data kinerja usaha BUMDes secara rinci, sehingga penilaian atas pemberdayaan terbatas pada keterangan informan. Secara keseluruhan, temuan di Desa Rajang mengindikasikan bahwa kapasitas anggaran yang lebih besar belum disertai pemerataan dan pemeliharaan jalan yang memadai menurut penilaian informan, dengan catatan bahwa beban kendaraan dan skala kebutuhan turut berperan.

Program Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa Letta

Di Desa Letta, informan pemerintah desa menggambarkan pola alokasi yang selektif pada akses jalan utama, sanitasi per dusun, pertanian, dan pengembangan potensi wisata. Kepala desa menjelaskan logika prioritas tersebut:

"Karena anggaran kami lebih terbatas, maka kami harus benar-benar memilih program yang paling dibutuhkan masyarakat seperti akses jalan utama, pertanian, dan pelatihan ekonomi produktif." (L1)

Bendahara dan sekretaris desa menekankan prioritas dan penyesuaian dengan kondisi geografis tiga dusun:

"Setiap anggaran harus benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan yang paling mendesak." (L3)

"Karena wilayah kami cukup menantang, pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat." (L2)

Perlu dicatat bahwa ketiga keterangan di atas berasal dari pemerintah desa yang cenderung menampilkan pengelolaan secara positif. Karena itu, keterangan tersebut dibandingkan dengan persepsi warga. Warga Desa Letta menggambarkan perubahan yang ia alami setelah perbaikan jalan:

"Dulu sebelum diperbaiki kalau hujan jalannya sangat licin dan berlumpur. Kadang motor sulit lewat bahkan harus didorong. Sekarang alhamdulillah sudah ada beberapa jalan yang bagus dan menjadi lebih cepat dan biaya transportasi berkurang karena kendaraan tidak cepat rusak." (L6)

Kutipan ini merupakan persepsi informan tentang waktu tempuh dan biaya transportasi, bukan hasil pengukuran, sehingga tidak ditafsirkan sebagai bukti penurunan biaya transportasi secara umum. Tokoh masyarakat Desa Letta menyampaikan penilaian yang serupa, sekaligus mengakui bahwa masih ada ruas yang perlu diperbaiki:

"Walaupun dana desa tidak sebesar desa lain, kami merasakan manfaatnya karena programnya lebih fokus ke kebutuhan masyarakat." (L5)

Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa ruas jalan utama yang telah dikerjakan di Desa Letta berada dalam kondisi baik, tetapi masih terdapat ruas yang belum diperbaiki, termasuk akses menuju lokasi wisata. Dengan demikian, capaian Desa Letta juga belum menyeluruh. Dalam pengembangan ekonomi, kegiatan desa diarahkan pada pertanian, pelatihan ekonomi produktif, dan potensi wisata alam seperti Batu Minyure dan Air Terjun Palipu, termasuk melalui BUMDes. Seperti di Desa Rajang, kegiatan pemberdayaan ini masih pada tahap awal dan belum diukur hasil ekonominya, sehingga perbedaan kedua desa pada dimensi ini lebih tampak pada arah prioritas daripada pada hasil yang sudah terukur.

Penerapan Prinsip Tata Kelola dalam Pandangan Tokoh Agama

Dimensi nilai dalam pengelolaan anggaran desa tergambar dari pandangan tokoh agama di kedua desa. Tokoh agama Desa Rajang menekankan bahwa amanah tidak berhenti pada laporan administratif, melainkan pada keadilan manfaat:

"Dana desa adalah amanah masyarakat. Dalam Islam, amanah itu bukan hanya soal laporan, tetapi bagaimana dana benar-benar memberi manfaat adil bagi seluruh masyarakat." (R4)

Sementara itu, tokoh agama Desa Letta menggarisbawahi prinsip kemaslahatan dan ketepatan sasaran:

"Dalam Islam, yang utama adalah kemanfaatan. Jika dana kecil tapi tepat sasaran, itu lebih baik daripada besar tapi tidak merata." (L4)

Kedua pandangan tersebut memperlihatkan bahwa nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan menjadi kerangka moral yang digunakan tokoh masyarakat untuk menilai kualitas pengelolaan anggaran desa.

Pembahasan

Paradoks Kapasitas Anggaran terhadap Kualitas Pembangunan

Temuan penelitian mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kapasitas anggaran nominal dan kualitas pembangunan yang dirasakan. Desa Rajang dengan realisasi APBDes lebih besar masih menghadapi tantangan pemerataan dan daya tahan jalan, sedangkan Desa Letta dengan anggaran lebih kecil digambarkan informan sebagai lebih fokus pada prioritas. Namun, ketidaksesuaian ini perlu dibaca bersama penjelasan alternatif. Pertama, skala kebutuhan infrastruktur Desa Rajang diakui informan cukup besar (R3). Kedua, beban kendaraan pengangkut hasil kebun di Desa Rajang berkontribusi terhadap cepatnya kerusakan jalan (R1). Ketiga, biaya pekerjaan di Desa Letta cenderung lebih tinggi karena topografi, sehingga capaian fisiknya menjadi lebih bermakna jika hasilnya bertahan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak ditentukan semata oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas pengelolaannya (Saleh, 2019).

Beberapa faktor tata kelola tampak berkaitan dengan perbedaan tersebut. Pertama, penetapan prioritas: informan Desa Letta, baik dari pemerintah desa (L1–L3) maupun tokoh dan warga (L5, L6), secara konsisten menggambarkan program yang dipilih berdasarkan kebutuhan paling mendesak, sedangkan di Desa Rajang cakupan pekerjaan yang luas disertai keluhan pemerataan (R3, R5). Kedua, pemeliharaan dan pengawasan: informan Desa Rajang sendiri (R1, R2) mengakui perlunya pengawasan yang lebih maksimal dan menghadapi kerusakan jalan berulang. Ketiga, partisipasi masyarakat: kedua desa sama-sama melaksanakan musyawarah desa, dan penelitian ini belum menemukan bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi di Desa Letta lebih tinggi. Penilaian warga Letta bahwa program lebih sesuai kebutuhan (L5) lebih tepat dibaca sebagai indikasi ketepatan sasaran daripada ukuran partisipasi. Mengingat sebagian keterangan tentang proses berasal dari pemerintah desa, temuan mengenai tata kelola perlu dibaca dengan hati-hati. Temuan ini menegaskan pentingnya fungsi-fungsi manajemen, terutama perencanaan dan pengawasan, dalam pengelolaan keuangan publik desa (Hasibuan, 2014).

Pola ini selaras dengan hasil studi Yuliani (2021) di Desa Jatimulya, yang menemukan bahwa pengelolaan dana desa dapat efektif secara prosedural namun terjebak pada paradigma pembangunan yang infrastruktur-sentris sehingga membatasi inovasi pemberdayaan. Orientasi pada pembangunan fisik berskala luas di Desa Rajang tampaknya belum diikuti penguatan pemberdayaan ekonomi. Sebaliknya, keterbatasan anggaran di Desa Letta tampak mendorong pendekatan yang lebih selektif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan Muslihah, Siregar, dan Sriniyati (2019) bahwa dampak alokasi dana desa terhadap kesejahteraan sangat bergantung pada ketepatan pengalokasian, bukan semata pada besarnya nominal anggaran, serta dengan Nadira, Azlina, dan Darlis (2020) mengenai peran partisipasi dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Analisis Komparatif Berdasarkan Prinsip Tata Kelola

Tabel 4 merangkum perbandingan kedua desa dalam bentuk matriks bukti. Setiap sel memuat temuan beserta sumbernya, dan kolom terakhir menunjukkan kekuatan bukti: kuat bila didukung dokumen atau observasi dan lebih dari satu kategori informan, sedang bila didukung beberapa informan atau observasi tanpa dokumen, dan terbatas bila hanya bersumber dari satu informan atau hanya dari pemerintah desa.

Tabel 4. Matriks Bukti Perbandingan Pengelolaan Anggaran Desa

Dimensi	Desa Rajang (temuan; sumber)	Desa Letta (temuan; sumber)	Kekuatan bukti
Kapasitas anggaran	Realisasi APBDes 2024–2025 Rp3,03 miliar (Tabel 1)	Realisasi APBDes 2024–2025 Rp2,29 miliar (Tabel 1)	Kuat (dokumen)
Ketepatan sasaran	Fokus pada jalan dan fasilitas umum (R1); musyawarah desa dilaksanakan (R1)	Prioritas pada jalan utama, pertanian, dan pelatihan (L1, L3); program dinilai sesuai kebutuhan (L5)	Sedang (wawancara lintas kategori)
Pemerataan	Dinilai belum merata (R3, R5)	Pembangunan bertahap per dusun (L2)	Sedang
Kondisi & daya tahan jalan	Kerusakan berulang akibat beban kendaraan (R1); observasi: sebagian ruas rusak	Ruas yang diperbaiki dinilai lebih baik (L6); observasi: ruas utama baik, masih ada ruas rusak termasuk akses wisata	Sedang (observasi dan wawancara)
Kegiatan pemberdayaan	Berjalan, belum menjadi prioritas utama (wawancara)	Diarahkan ke pertanian, pelatihan, dan wisata (L1)	Terbatas
Partisipasi	Musyawarah desa dilaksanakan	Musyawarah desa	Terbatas

Dimensi	Desa Rajang (temuan; sumber)	Desa Letta (temuan; sumber)	Kekuatan bukti
	(R1)	dilaksanakan; belum ada bukti perbedaan tingkat partisipasi	
Nilai tata kelola	Amanah dipahami sebagai keadilan manfaat (R4)	Kemaslahatan dan ketepatan sasaran (L4)	Sedang (persepsi)

Sumber: Diolah dari dokumen APBDes, observasi, dan wawancara, 2026

Matriks pada Tabel 4 menunjukkan bahwa keunggulan Desa Rajang terletak pada kapasitas anggaran dan kemudahan akses, sedangkan pada dimensi ketepatan sasaran dan pemerataan, bukti yang tersedia cenderung lebih mendukung Desa Letta, meskipun kekuatannya masih sedang. Pada dimensi pemberdayaan dan partisipasi, bukti yang ada belum cukup untuk menyatakan salah satu desa lebih unggul. Dari sudut pandang tata kelola keuangan yang sehat, anggaran desa merupakan amanah publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan (Soleh dan Rochmansjah, 2014). Pada kasus Desa Rajang, penggunaan anggaran untuk kepentingan umum mencerminkan prinsip amanah, tetapi keadilan distributif antardusun belum sepenuhnya terwujud menurut penilaian informan. Desa Letta relatif lebih mendekati prinsip kemaslahatan dan efisiensi karena memfokuskan anggaran pada kebutuhan prioritas.

Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa efektivitas belanja publik tidak hanya ditentukan oleh volume anggaran, tetapi juga oleh kualitas kelembagaan dan tata kelola (Ismail dan Widodo, 2016). Sejalan dengan Dasila (2025) serta Nurfitri dan Ratnawati (2023), akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan unsur penting yang menentukan apakah program dana desa mencapai sasaran. Ra'is dan Rini (2024) juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa bervariasi antardaerah dan dipengaruhi kapasitas tata kelola pemerintahan setempat. Prinsip transparansi dan akuntabilitas di kedua desa masih perlu diperkuat. Dalam perspektif ekonomi yang berkeadilan, pengelolaan dana publik idealnya berorientasi pada distribusi manfaat yang inklusif bagi seluruh masyarakat (Aziz, 2010). Ketepatan sasaran seperti yang digambarkan informan di Desa Letta berpotensi mendukung kesejahteraan masyarakat, sebagaimana temuan Lona (2023), meskipun penelitian ini tidak mengukur kesejahteraan secara langsung.

Implikasi dan Keterbatasan Penelitian

Secara teoretis, hasil ini mendukung argumen bahwa kualitas tata kelola dapat menjadi faktor yang memengaruhi apakah belanja desa menghasilkan keluaran pembangunan yang bermanfaat. Secara praktis, pemerintah desa perlu memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan riil, menetapkan skala prioritas yang jelas, dan menganggarkan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan. Bagi pemerintah daerah, penyaluran anggaran desa perlu disertai pendampingan teknis dan penguatan sistem akuntabilitas (Kementerian Desa PDTT, 2023a).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, desain dua kasus tidak memungkinkan kesimpulan sebab-akibat maupun generalisasi statistik; temuan bersifat analitis dan kontekstual. Kedua, sebagian keterangan tentang proses pengelolaan berasal dari pemerintah desa sehingga berpotensi bias keinginan sosial. Ketiga, perbandingan anggaran belum disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah, dan panjang jalan masing-masing desa, sehingga selisih nominal tidak dapat ditafsirkan sebagai perbedaan kemampuan fiskal riil. Keempat, kondisi jalan diobservasi pada periode tertentu dan belum menggambarkan perubahan sepanjang tahun. Kelima, kegiatan pemberdayaan ekonomi, termasuk kinerja BUMDes, dan partisipasi masyarakat belum diukur dengan indikator kuantitatif. Penelitian lanjutan dapat menggunakan lebih banyak desa, rincian belanja APBDes, anggaran per penduduk dan per kilometer jalan, serta pengukuran kondisi jalan dan pendapatan warga secara kuantitatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, kedua desa memanfaatkan APBDes 2024–2025 untuk pembangunan jalan dan pemberdayaan dengan pola berbeda: Desa Rajang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dengan cakupan luas, sedangkan Desa Letta menerapkan pola yang lebih selektif pada kebutuhan prioritas. Kedua, pada dua kasus ini, kapasitas anggaran nominal yang lebih besar di Desa Rajang tidak disertai capaian yang lebih baik pada dimensi ketepatan sasaran, pemerataan, dan daya tahan jalan menurut bukti observasi dan informan, sementara pada dimensi pemberdayaan ekonomi kedua desa sama-sama belum menunjukkan hasil yang terukur. Ketiga, penetapan prioritas, pemeliharaan, dan pengawasan tampak lebih berkaitan dengan perbedaan capaian daripada besaran anggaran, dengan tetap memperhitungkan peran skala kebutuhan, beban lalu lintas, dan biaya topografi. Temuan ini bersifat analitis untuk konteks kedua desa dan tidak dimaksudkan sebagai generalisasi.

Saran

Bagi Pemerintah Desa Rajang, perlu penguatan penetapan prioritas antardusun, penganggaran pemeliharaan jalan, pengaturan beban kendaraan pada ruas tertentu, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Bagi Pemerintah Desa Letta, perlu mempertahankan pola prioritas yang telah berjalan sambil mengembangkan BUMDes, pertanian, dan wisata desa dengan target keluaran yang terukur. Bagi masyarakat, diharapkan meningkatkan partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan pemeliharaan hasil pembangunan. Bagi pemerintah daerah, perlu dukungan pada infrastruktur strategis dan pendampingan teknis. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas jumlah kasus dan menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan indikator kondisi jalan dan kesejahteraan yang terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A., 2010, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Pustaka, Bandung.
- Bungin, B., 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Rajawali Press, Jakarta.
- Dasila, R. A., 2025, Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Babang, *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 8, No. 1, hal. 195–207, <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i1.1090>.
- Guest, G., Bunce, A. dan Johnson, L., 2006, How Many Interviews Are Enough? An Experiment with Data Saturation and Variability, *Field Methods*, Vol. 18, No. 1, hal. 59–82, <https://doi.org/10.1177/1525822X05279903>.
- Gunawan, I., 2013, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, M. S. P., 2014, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Ismail, M. dan Widodo, A. K., 2016, Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa, *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 19, No. 2, hal. 1–20.
- Kementerian Dalam Negeri, 2018, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
- Kementerian Desa PDTT, 2023a, *Panduan Teknis Indeks Desa Membangun*, Kementerian Desa, Jakarta.
- Kementerian Desa PDTT, 2023b, *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024*, Kementerian Desa PDTT, Jakarta.
- Kementerian Keuangan, 2023, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa*, Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Kementerian Keuangan, 2024, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025*, Kementerian Keuangan, Jakarta.
- Lincoln, Y. S. dan Guba, E. G., 1985, *Naturalistic Inquiry*, Sage Publications, Beverly Hills.
- Lona, M., 2023, Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Oebafok Kecamatan Rote Barat Daya, *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, Vol. 10, No. 2, hal. 12–20.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. dan Saldaña, J., 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Ed. 3, SAGE Publications, Thousand Oaks.
- Mulyono, M., Rahman, A. dan Attamimi, U., 2021, Kemampuan Pemerintah Desa dalam Mengelola Dana Desa, *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, Vol. 1, No. 2, hal. 100–118, <https://doi.org/10.51454/parabela.v1i2.452>.
- Muslihah, S., Siregar, H. O. dan Sriniyati, 2019, Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 7, No. 1, hal. 85–93, <https://doi.org/10.30871/jaemb.v7i1.1027>.
- Mustofa, A. dan Afifah, F. A. N., 2023, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Semambung Kabupaten Sidoarjo, *JAKPP: Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 9, No. 1, hal. 46–62, <https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.28508>.

- Nadira, S., Azlina, N. dan Darlis, E., 2020, Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol. 2, No. 1, hal. 2613–2638.
- Nurfitri, A. B. dan Ratnawati, D., 2023, Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, hal. 1794–1805, <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1181>.
- Rammohan, A. dan Tohari, A., 2023, Rural Poverty and Labour Force Participation: Evidence from Indonesia's Village Fund Program, *PLOS ONE*, Vol. 18, No. 6, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041>.
- Ra'is, D. U. dan Rini, Y. T., 2024, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Analisa Tren Pengelolaan Dana Desa 2016–2024, *JADMENT: Journal of Administration and Development*, Vol. 1, No. 2, hal. 89–102, <https://doi.org/10.62085/jadment.v1i2.13>.
- Republik Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2024, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Saleh, M., 2019, *Manajemen Pembangunan Desa di Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soleh, C. dan Rochmansjah, H., 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Yin, R. K., 2018, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, Ed. 6, SAGE Publications, Thousand Oaks.
- Yuliani, D., 2021, Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jatimulya Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, *Jurnal Dialogika: Manajemen dan Administrasi*, <https://doi.org/10.31949/dialogika.v6i2.14915>.